



PUTUSAN

Nomor 369/Pid.B/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azwar Alias Zuar
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 50/25 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. T. Amir Hamzah Dusun IV Desa Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Azwar alias Zuar ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2024;

Terdakwa Azwar Alias Zuar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 369/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AZWAR ALS ZUAR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AZWAR ALS ZUAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo F9 warna hitam dengan nomor handphone 0882016746607.
 - 1 (satu) buah kotak handphone Oppo F9.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak An. Saksi korban EKA SISWANTO PURNOMO

4. Menetapkan agar terdakwa **AZWAR ALS ZUAR** dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bermohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum terhadap tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **AZWAR Alias ZUAR** pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Lk VI Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkaranya, **"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak."** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 05.00 wib pada saat itu terdakwa berjalan kaki melintas di Simpang Empat Kebun Lada melalui Jalan rel kereta api dengan tujuan ke TUGU Binjai, setibanya di Jalan Perintis Kemerdekaan Lk VI Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara terdakwa melihat saksi korban EKA SISWANTO PURNOMO keluar dari rumah saksi korban melalui pintu belakang rumah saksi korban dan pada saat itu terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi korban tidak tertutup rapat lalu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi korban.

Bahwa selanjutnya tanpa menunggu lama terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu belakang rumah saksi korban dan setelah terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban, terdakwa menuju keruang tamu rumah saksi korban dan melihat ada 1 (satu) unit Handpone merk OPPO F9 warna Hitam kebiruan terletak diatas kasur lalu terdakwa langsung mengambil handphone merk OPPO F9 milik saksi korban tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana yang dipakai terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil dan mengantongi handphone milik saksi korban, terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan berjalan kaki menuju ke jalan besar, setibanya terdakwa di depan Rumah Sakit Silvani terdakwa di datangi oleh dua orang laki-laki yaitu saksi AGUS IRAWAN dan saksi RIZAL RAMADAN, lalu saksi AGUS IRAWAN bertanya kepada terdakwa **"kau ngapain masuk kerumah tadi "** lalu dijawab terdakwa **"ia bg "** sambil terdakwa memasukkan tangan terdakwa ke saku celana yang di pakai terdakwa dan mengeluarkan 1(satu) buah handpone merk OPPO F9 warna hitam kebiruan milik saksi korban dan sambil berkata **"aku cuman ambil ini aja tadi bg"**

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Bnj



Bahwa setelah saksi AGUS IRAWAN dan saksi RIZAL RAMADAN melihat handphone tersebut, selanjutnya kedua saksi membawa terdakwa ke rumah saksi korban dan menghubungi pihak yang berwajib guna proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa AZWAR Alias ZUAR tanpa seijin dari saksi korban EKA SISWANTO PURNOMO, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eka Siswanto Purnomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 04.30 wib saksi korban terbangun tidur dan saksi korban persiapan untuk melaksanakan Sholat subuh di Mushola At.Taubah yang berada di Jalan P.Kemerdekaan Lk VI Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara yang jaraknya kira-kira 150 meter dari rumah saksi korban.
 - Bahwa sekitar pukul 05.00 wib saksi korban pergi untuk melaksanakan Sholat subuh dan pada saat itu 1 (satu) unit Handpone merk OPPO F9 warna Hitam kebiruan dengan nomor handpone 0882016746607 milik saksi korban letakkan di atas kasur ruang tamu rumah saksi korban lalu saksi korban keluar rumah dari pintu belakang rumah saksi korban dengan posisi pintu rumah hanya saksi korban tutup saja namun tidak di kunci.
 - Bahwa selanjutnya saksi korban pergi berjalan kaki menuju ke Mushola At Taubah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah lalu setelah selesai melaksanakan sholat subuh tiba-tiba datang anak saksi korban yaitu saksi RIZAL RAMADAN mengatakan "**pak ada pencuri**" lalu saksi korban di bonceng oleh saksi RIZAL RAMADAN pulang ke rumah.
 - Bahwa setelah sampai di rumah saksi korban melihat sudah ramai orang di rumah saksi korban lalu saksi korban melihat terdakwa AZWAR ALS ZUAR memegang 1 (satu) unit Handpone merk OPPO F9 warna Hitam kebiruan dengan nomor handpone 0882016746607 milik saksi korban.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi korban introgasi, terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit Handpone merk OPPO F9 warna Hitam kebiruan dengan nomor handpone 0882016746607 milik saksi korban.
 - Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib guna proses lebih lanjut.
 - Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari saksi korban, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.00,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersbut;
2. Agus Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sekitar pukul 05.00 wib saat saksi korban ingin pergi sholat subuh berjamaah di Mushola At Taubah dan posisi rumah saksi bersebelahan dengan rumah saksi korban di Jalan P. Kemerdekaan Lk VI Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara.
 - Bahwa pada saat saksi berjalan menuju ke Mushola At taubah tersebut saksi melihat terdakwa AZWAR keluar dari rumah saksi korban melalui pintu belakang rumah saksi korban.
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak curiga dengan terdakwa karena saksi mengira terdakwa adalah teman dari anak saksi korban
 - Bahwa setelah saksi melihat terdakwa sudah tidak kelihatan lagi lalu timbul rasa curiga saksi kemudian saksi masuk kerumah saksi korban dan saksi melihat anak saksi korban yaitu saksi RIZAL RAMADAN sedang tidur lalu saksi membangunkan dan setelah saksi RIZAL RAMADAN bangun lalu saksi berkata "**ZAL ada kawanmu tidur dirumah**" lalu saksi RIZAL RAMADAN menjawab "**gak ada om**" lalu saksi berkata "**tadi om ada lihat orang keluar dari rumah mu**" lalu saksi RIZAL RAMADAN menjawab "**ah yang betul lah om**" lalu saksi berkata "**ya udah ayo kita kejar dia lari kedepan**" lalu saksi RIZAL RAMADAN mengeluarkan Sp. Motor nya dan saksi bersama dengan saksi RIZAL RAMADAN mencari terdakwa tersebut lalu di depan RS. Silvani para saksi melihat terdakwa di depan RS Silvani.
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi RIZAL RAMADAN mendatangi terdakwa AZWAR ALS ZUAR lalu saksi berkata "**kau ngapain masuk kerumah tadi**" lalu terdakwa menjawab "**ia bg**" lalu terdakwa memasukkan tangannya di saku celananya dan mengeluarkan 1 (satu) buah Handpone dan sambil berkata "**aku cuman ambil ini aja tadi**

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Bnj



bg" lalu saksi melihat handphone tersebut adalah handphone OPPO F9 warna hitam kebiruan milik saksi korban EKA SISWANTO PURNOMO.

- Bahwa saksi berkata "ya udah kau ikut" lalu saksi bersama saksi RIZAL RAMADAN membawa terdakwa ke rumah saksi korban EKA SISWANTO PURNOMO lalu setibanya di rumah saksi korban EKA SISWANTO PURNOMO, saksi melihat saksi korban EKA SISWANTO PURNOMO belum pulang lalu saksi RIZAL RAMADAN pergi menjemput saksi korban di mushola At Taubah sedangkan saksi bersama dengan terdakwa menunggu di rumah saksi korban lalu tidak lama kemudian datang saksi korban EKA SISWANTO PURNOMO bersama saksi RIZAL RAMADAN lalu saksi korban menghubungi pihak yang berwajib dan melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari saksi korban, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.00,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 05.00 wib pada saat itu terdakwa berjalan kaki melintas di Simpang Empat Kebun Lada melalui Jalan rel kereta api dengan tujuan ke TUGU Binjai, setibanya di jalan Perintis Kemerdekaan Lk VI Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara terdakwa melihat saksi korban EKA SISWANTO PURNOMO keluar dari rumah saksi korban melalui pintu belakang rumah saksi korban dan pada saat itu terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi korban tidak tertutup rapat lalu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi korban.
- Bahwa selanjutnya tanpa menunggu lama terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu belakang rumah saksi korban dan setelah terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban, terdakwa menuju keruang tamu rumah saksi korban dan melihat ada 1 (satu) unit Handpone merk OPPO F9 warna Hitam kebiruan terletak diatas kasur lalu terdakwa langsung mengambil handphone merk OPPO F9 milik saksi korban tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana yang dipakai terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil dan mengantongi handphone milik saksi korban, terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan berjalan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki menuju ke jalan besar, setibanya terdakwa di depan Rumah Sakit Silvani terdakwa di datangi oleh dua orang laki-laki yaitu saksi AGUS IRAWAN dan saksi RIZAL RAMADAN, lalu saksi AGUS IRAWAN bertanya kepada terdakwa **"kau ngapain masuk kerumah tadi "** lalu dijawab terdakwa **"ia bg "** sambil terdakwa memasukkan tangan terdakwa ke saku celana yang di pakai terakwa dan mengeluarkan 1(satu) buah handpone merk OPPO F9 warna hitam kebiruan milik saksi korban dan sambil berkata **"aku cuman ambil ini aja tadi bg"**

- Bahwa setelah saksi AGUS IRAWAN dan saksi RIZAL RAMADAN melihat handphone tersebut, selanjutnya kedua saksi membawa terdakwa kerumah saksi korban dan menghubungi pihak yang berwajib guna proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AZWAR Alias ZUAR tanpa seijin dari saksi korban EKA SISWANTO PURNOMO, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Oppo F9 warna hitam dengan nomor handphone 0882016746607;
- 1 (satu) buah kotak handphone Oppo F9;

Terhadap barang-barang bukti dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 05.00 wib pada saat itu terdakwa berjalan kaki melintas di Simpang Empat Kebun Lada melalui Jalan rel kereta api dengan tujuan ke TUGU Binjai, setibanya di jalan Perintis Kemerdekaan Lk VI Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara terdakwa melihat saksi korban EKA SISWANTO PURNOMO keluar dari rumah saksi korban melalui pintu belakang rumah saksi korban dan pada saat itu terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi korban tidak tertutup rapat lalu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi korban.
- Bahwa selanjutnya tanpa menunggu lama terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu belakang rumah saksi korban dan setelah terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban, terdakwa menuju keruang tamu rumah saksi korban dan melihat ada 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handpone merk OPPO F9 warna Hitam kebiruan terletak diatas kasur lalu terdakwa langsung mengambil handphone merk OPPO F9 milik saksi korban tersebut dan memasukannya kedalam saku celana yang dipakai terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil dan mengantongi handphone milik saksi korban, terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan berjalan kaki menuju ke jalan besar, setibanya terdakwa di depan Rumah Sakit Silvani terdakwa di datangi oleh dua orang laki-laki yaitu saksi AGUS IRAWAN dan saksi RIZAL RAMADAN, lalu saksi AGUS IRAWAN bertanya kepada terdakwa **"kau ngapain masuk kerumah tadi "** lalu dijawab terdakwa **"ia bg "** sambil terdakwa memasukkan tangan terdakwa ke saku celana yang di pakai terdakwa dan mengeluarkan 1(satu) buah handpone merk OPPO F9 warna hitam kebiruan milik saksi korban dan sambil berkata **"aku cuman ambil ini aja tadi bg"**
- Bahwa setelah saksi AGUS IRAWAN dan saksi RIZAL RAMADAN melihat handphone tersebut, selanjutnya kedua saksi membawa terdakwa kerumah saksi korban dan menghubungi pihak yang berwajib guna proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AZWAR Alias ZUAR tanpa seijin dari saksi korban EKA SISWANTO PURNOMO, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu.

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti diperoleh fakta-fakta bahwa benar terdakwa Azwar alias Zuar, secara obyektif di muka persidangan, menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 05.00 wib pada saat itu terdakwa berjalan kaki melintas di Simpang Empat Kebun Lada melalui Jalan rel kereta api dengan tujuan ke TUGU Binjai, setibanya di jalan Perintis Kemerdekaan Lk VI Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara terdakwa melihat saksi korban EKA SISWANTO PURNOMO keluar dari rumah saksi korban melalui pintu belakang rumah saksi korban dan pada saat itu terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi korban tidak tertutup rapat lalu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi korban. Bahwa selanjutnya tanpa menunggu lama terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu belakang rumah saksi korban dan setelah terdakwa masuk kedalam dalam rumah saksi korban, terdakwa menuju keruang tamu rumah saksi korban dan melihat ada 1 (satu) unit Handpone merk OPPO F9 warna Hitam kebiruan terletak diatas kasur lalu terdakwa langsung mengambil handphone merk OPPO F9 milik saksi korban tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana yang dipakai terdakwa. Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil dan mengantongi handphone milik saksi korban, terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan berjalan kaki menuju ke jalan besar, setibanya terdakwa di depan Rumah Sakit Silvani terdakwa di datangi oleh dua orang laki-laki yaitu saksi AGUS IRAWAN dan saksi RIZAL RAMADAN, lalu saksi AGUS IRAWAN bertanya kepada terdakwa **"kau ngapain masuk kerumah tadi "** lalu dijawab terdakwa **"ia bg "** sambil terdakwa memasukkan tangan terdakwa ke saku celana yang di pakai terakwa dan mengeluarkan 1(satu)

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handpone merk OPPO F9 warna hitam kebiruan milik saksi korban dan sambil berkata **"aku cuman ambil ini aja tadi bg"**. Bahwa setelah saksi AGUS IRAWAN dan saksi RIZAL RAMADAN melihat handphone tersebut, selanjutnya kedua saksi membawa terdakwa kerumah saksi korban dan menghubungi pihak yang berwajib guna proses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa AZWAR Alias ZUAR tanpa seijin dari saksi korban EKA SISWANTO PURNOMO, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Oppo F9 warna hitam dengan nomor handphone 0882016746607;
- 1 (satu) buah kotak handphone Oppo F9;

yang merupakan hasil dari kejahatan dan menurut keterangan Saksi Korban bahwa barang-barang bukti tersebut masih digunakan Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban, yaitu bernama Eka Siswanto Purnomo;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Azwar alias Zuar tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo F9 warna hitam dengan nomor handphone 0882016746607;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Oppo F9;Dikembalikan kepada Saksi Korban, yaitu Eka Siswanto Purnomo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025, oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal .06 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, S.H., M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha Sembiring, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Mukhtar, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, SH. M.Si.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)